
Prosedur dan Mekanisme Akuisisi Bank Dalam Perspektif Islam

Muhammad Khanafi^{1*)}, Safinatun Naja²⁾, Miratun Akhsanu³⁾ Amala, Sulistyowati⁴⁾

^{1*)} IAIN Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia

¹⁾ kkhanafi116@gmail.com

²⁾ IAIN Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia

²⁾ safinanaja970@gmail.com

³⁾ IAIN Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia

³⁾ miratun04012005@gmail.com

⁴⁾ IAIN Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia

⁴⁾ sulistyowatidiajeng@gmail.com

Abstract

Akuisisi bank adalah proses di mana sebuah bank membeli atau mengakuisisi bank lain. Tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kapabilitas teknologi, memperkuat posisi kompetitif di pasar, atau memperoleh sumber daya yang berharga. Dalam industri perbankan, akuisisi terjadi ketika suatu bank membeli lebih dari 50% saham dari bank lain. Penelitian ini menganalisis berbagai aspek terkait akuisisi bank, termasuk konsep, sejarah perkembangan, dan legalitas formal yang mengatur proses ini. Metodologi penelitian mencakup analisis literatur dan studi kasus untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang prosedur dan mekanisme yang terlibat dalam akuisisi bank. Penelitian ini juga menyajikan tahapan-tahapan penting dalam proses akuisisi, serta contoh-contoh kasus yang relevan. Selain aspek teknis dan praktis, Penelitian ini juga mengevaluasi perspektif Islam terhadap akuisisi bank. Pentingnya mematuhi legalitas formal dalam proses akuisisi dan kontribusinya terhadap stabilitas sistem perbankan menjadi sorotan utama. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan mendalam dan menyoroti aspek penting untuk menjaga integritas industri perbankan

Keywords : akuisisi bank, legalitas formal, prosedur akuisisi, persyaratan, prinsip syariah.

1. PENDAHULUAN

Akuisisi bank merupakan fenomena yang semakin marak terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Di era globalisasi dan liberalisasi ekonomi, dinamika bisnis perbankan mengalami transformasi yang signifikan, salah satunya ditandai dengan proses akuisisi. Proses akuisisi ini, yang melibatkan penggabungan atau pengambilalihan satu bank oleh bank lain, sering kali dilihat sebagai strategi untuk memperkuat posisi pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan meraih sinergi yang lebih besar. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, tidak luput dari tren ini. Bank-bank di Indonesia, baik yang berskala nasional maupun internasional, semakin sering terlibat dalam proses akuisisi. Fenomena ini memunculkan berbagai implikasi, baik positif maupun negatif, terhadap stabilitas sistem keuangan, efisiensi perbankan, serta perlindungan terhadap nasabah.

Salah satu aspek krusial yang harus diperhatikan dalam proses akuisisi bank adalah legalitas formal. Legalitas formal mencakup berbagai persyaratan hukum dan regulasi yang wajib ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam akuisisi bank. Tanpa kepatuhan pada ketentuan hukum yang berlaku, proses akuisisi tidak hanya berpotensi melanggar hukum, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sistem perbankan dan merusak kepercayaan publik.

Dalam konteks ini, makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif berbagai aspek terkait akuisisi bank. Makalah ini akan membahas pengertian dan sejarah akuisisi bank, legalitas formal yang harus dipenuhi, prosedur dan mekanisme akuisisi dengan

menampilkan bagan alur proses, serta contoh kasus akuisisi bank yang signifikan di Indonesia. Selain itu, akan disertakan pula tinjauan perspektif Islam terhadap akuisisi bank, mengingat pentingnya pandangan hukum dan etika Islam dalam praktek bisnis di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan makalah ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai akuisisi bank dan berbagai implikasinya, baik dari sudut pandang legal, ekonomi, maupun etika. Ini penting untuk memastikan bahwa proses akuisisi bank di Indonesia dapat dilakukan secara sah, efisien, dan beretika, sehingga berkontribusi positif terhadap pengembangan sistem perbankan yang sehat dan stabil.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menyelidiki berbagai aspek terkait akuisisi bank. Sumber data yang digunakan meliputi literatur sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Proses pengumpulan data melibatkan tinjauan buku-buku tentang teori dan praktik akuisisi bank, serta penelitian empiris dan tinjauan literatur terkait dalam jurnal akademis. Selain itu, data diperoleh dari artikel-artikel yang membahas kasus-kasus spesifik akuisisi bank dari database online. Analisis data dilakukan dengan tinjauan literatur untuk mengidentifikasi konsep utama, teori, dan temuan empiris yang relevan, serta melalui analisis studi kasus akuisisi bank yang signifikan. Pendekatan analisis hukum dan regulasi juga diterapkan untuk memahami persyaratan legal dan prosedural yang harus dipenuhi, dengan mengintegrasikan sumber daya dari PP (Peraturan Pemerintah) No. 28 Tahun 1999 yang membahas tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi bank dan juga pada UU No. 40 Tahun 2007 membahas tentang Perseroan Terbatas.

Data yang terkumpul diorganisir ke dalam tema-tema utama dan dianalisis menggunakan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar konsep. Temuan penelitian kemudian diinterpretasikan dalam konteks teori dan praktik akuisisi bank, serta disusun dalam laporan penelitian yang sistematis dan komprehensif. Laporan ini dilengkapi dengan bagan dan ilustrasi untuk menjelaskan prosedur dan mekanisme akuisisi bank, sehingga memudahkan pemahaman tentang topik ini bagi pembaca.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Dalam makalah ini, akuisisi bank diuraikan sebagai proses yang kompleks dan memiliki dampak signifikan bagi bank yang mengakuisisi dan bank yang diakuisisi. Dampak ini meliputi peningkatan kesehatan bank, stabilitas sistem keuangan, dan kepercayaan masyarakat. Pentingnya aspek legalitas formal dalam akuisisi bank menunjukkan perlunya kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Dari contoh-contoh akuisisi bank yang disebutkan, beragam alasan dan tujuan di balik setiap transaksi tersebut dapat dilihat. Mulai dari memperkuat posisi di pasar, memperluas jangkauan layanan, hingga mendapatkan suntikan dana bagi bank yang kekurangan modal.

Dari perspektif Islam, akuisisi bank harus dipertimbangkan dengan cermat, mengingat Islam memberikan pedoman yang komprehensif dalam bidang ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan bersama, dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Oleh karena itu, akuisisi bank perlu dievaluasi tidak hanya dari segi keuntungan finansial, tetapi juga dari aspek moral dan etis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan memperhatikan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan, serta

memahami tinjauan perspektif Islam terhadap akuisisi bank, diharapkan setiap transaksi akuisisi bank dapat dilakukan dengan lancar, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku.

3.2. Pembahasan

Pengertian Akuisisi Bank

Secara bahasa Akuisisi berasal dari bahasa Latin yaitu *Acquisition* dan juga berasal dari bahasa Inggris yaitu *Acquisition*. Sedangkan secara harfiah akuisisi merupakan Kegiatan mendapatkan atau membeli suatu objek untuk ditambahkan pada objek atau sesuatu yang telah dimiliki sebelumnya. Sedangkan Secara umum dapat diartikan akuisisi merupakan suatu perbuatan untuk memiliki harta atau benda tertentu.

Lebih spesifik, Akuisisi atau pengambilalihan yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut (pasal 1 No.3 PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Akuisisi merupakan transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham mayoritas atau keseluruhan saham. Akuisisi dapat membawa dampak yang cukup signifikan bagi perusahaan yang terlibat, seperti pemegang saham, karyawan, dan bahkan sektor ekonomi secara keseluruhan. Pengertian akuisisi menurut beberapa ahli sebagai berikut (Wijayanti, 2024): Michael Hitt Mendefinisikan akuisisi merupakan Kegiatan membeli atau memperoleh suatu perusahaan dengan cara membeli sebagian besar saham perusahaan sasaran. P.S Sudarsanan Akuisisi merupakan Suatu perjanjian, yang mana suatu perusahaan membeli saham atau aset dari perusahaan lain, dan para pemegang saham dari perusahaan lain menjadi sasaran akuisisi akan berhenti menjadi pemilik perusahaan. Marcell Goo mendefinisikan akuisisi merupakan bentuk investasi peranan modal yang mana kepemilikan sebagian saham dari perusahaan subsidiary, melalui pembelian saham hak suara perusahaan subsidiary, pada jumlah material lebih dari 50% (Novia & Utami, 2021).

Istilah akuisisi digunakan pada istilah bank sebagai kegiatan melakukan ekspansi atau perluasan usaha. Dalam terminologi bisnis akuisisi diartikan sebagai pengambilalihan terhadap saham atau aset kepemilikan suatu bank oleh bank lain, dan terjadi dalam peristiwa baik bank yang mengakuisisi atau yang diakuisisi (Dewi & Purnawati, 2016). Dalam konteks Bank, Menurut PP no 28 Tahun 1999 Tentang Marger, Konsolidasi dan Akuisisi bank, Akuisisi merupakan pengambilalihan kepemilikan suatu Bank yang menyebabkan beralihnya pengendalian atau kepemilikan suatu bank. Akuisisi dapat dibedakan dalam tiga jenis berbeda, yaitu : Akuisisi horizontal, merupakan akuisisi yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang masih dalam bisnis yang sama. Akuisisi vertical, merupakan akuisisi yang dilakukan pemasok atau pelanggan badan usaha yang dibeli. Akuisisi konglomerat, merupakan akuisisi yang dilakukan badan usaha yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan badan usaha pembeli.

Klasifikasi berdasarkan obyek yang diakuisisi dibedakan atas akuisisi saham dan akuisisi aset, yaitu: Akuisisi saham, Akuisisi ini berfungsi untuk menggambarkan suatu kegiatan dalam transaksi jual beli perusahaan, dan transaksi tersebut menyebabkan berpindahnya kepemilikan perusahaan dari penjual kepada pembeli. Akuisisi saham ini merupakan salah satu bentuk akuisisi yang paling umum dan sering ditemui dalam kegiatan akuisisi. Akuisisi Aset, pengertian akuisisi aset yaitu ketika sebuah perusahaan berkeinginan mengambil alih perusahaan lain maka perusahaan diperbolehkan membeli seluruh ataupun sebagian dari aset atau aktiva perusahaan yang diakuisisi. Jika perusahaan

hanya ingin mengakuisisi sebagian aktiva dari perusahaan lain, maka pembelian tersebut dinamakan akuisisi parsial. Dalam bentuk sederhananya, akuisisi asset dapat diartikan sebagai Jual beli (asset) antara pihak yang melakukan akuisisi asset (sebagai pihak pembeli) dengan pihak yang diakuisisi assetnya (sebagai pihak penjual), jika transaksi dilakukan menggunakan pembayaran uang tunai. Namun, jika transaksi tidak dilakukan dengan uang tunai, maka dapat dilakukan perjanjian tukar menukar antara asset yang akan diakuisisi dengan suatu kebendaan lain milik pihak yang akan melakukan akuisisi asset (Febrina, 2014).

Tujuan akuisisi merupakan sebagai pembuktian terhadap ekspansi dan asset dari bank, seluruh keputusan bank termasuk akuisisi dibuat dengan tujuan memaksimalkan kekayaan pemegang saham bank, alasan bank melakukan akuisisi yaitu karena beberapa alasan berikut: Untuk memperbesar ukuran bank, karena penghasilan, bonus, status, dan kebiasaan mereka merupakan suatu fungsi dari ukuran bank (*sindrom empire building*), untuk Menyusun kemampuan manajerial yang saat ini belum digunakan secara maksimal (motivasi pemenuhan diri). untuk mengurangi risiko atau diversifikasi dan meminimumkan biaya finansial dan kebangkrutan (motivasi keamanan pekerjaan). Tekanan keuangan merupakan kondisi dimana bank menghadapi kesulitan memenuhi kewajiban dan dipaksa membuat keputusan operasi, investasi dan financial dalam akuisisi. untuk menghindari pengambilalihan yang berisiko. Hal ini dimaksudkan ketika terjadi sebuah bank menjadi incaran pengambil alihan yang memaksa dan tidak berasahabat

Akuisisi merupakan hal yang lazim dilakukan dalam dunia bisnis yang dilakukan bank dalam perkembangan bank dan mempertahankan bisnis untuk tetap tumbuh dalam persaingan. Akuisisi akan terlaksana dengan sukses jika dilakukan dengan perencanaan, pendanaan, serta pemilihan partner yang baik, dan saling mendukung dalam penggabungan bank. Dalam penggabungan dengan bank, salah satu motif yang sering dilupakan pelaku usaha adalah untuk mempertahankan sumber daya bank (Dewi & Purnawati, 2016).

Legalitas Formal Akuisisi Bank

Dalam landasan Hukum yang berlaku di Indonesia, Perusahaan perseroan terbatas baik yang sudah menjadi perusahaan terbuka *Go Public* ataupun yang belum *Go Public*, segala aksi korporasi wajib mematuhi segala ketentuan yang diatur pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Ketika perusahaan telah *Go Public* melantai di Bursa Efek Indonesia wajib mematuhi ketentuan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) serta ketentuan lainnya dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK.

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 22 memperinci seraangkaian regulasi mengenai penggabungan bisnis atau integrasi aktivitas usaha. Penggabungan bisnis merujuk kepada kondisi di mana entitas yang melakukan akuisisi memperoleh kendali atas satu atau lebih entitas bisnis lainnya. Terdapat tiga model penggabungan bisnis, yakni merger, akuisisi, dan konsolidasi. Ketiga model tersebut memiliki kegunaannya masing-masing, penggabungan dan akuisisi seringkali menjadi pilihan yang paling umum digunakan (Wijayanti, 2024). Penggabungan atau disebut juga Marger dan Pengambilalihan disebut juga Akuisisi Kegiatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 40 Tahun 2007. Akuisisi atau Pengambilalihan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan guna mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Dalam

konteks akuisisi bank, Serangkaian akuisisi bank diatur pada PP Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Marger, Konsolidasi, Akuisisi Bank.

Akuisisi bank dilakukan dengan cara mengambil alih sebagian atau seluruh saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian bank kepada pihak pengakuisisi. Akuisisi bank dapat dilakukan melalui bursa efek atau secara langsung. Akuisisi bank dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, maupun oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing. Sesuai dengan Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 memberikan izin terhadap pihak asing untuk mendirikan dan memiliki saham bank nasional dengan ketentuan saham maksimal yang dimiliki sebesar 90% (Yanuarsi, 2020).

Dalam Pasal 3 PP Nomor 28 tahun 1999 tentang Marger, Konsolidasi, dan Akuisisi bank. Dijelaskan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi bank dapat dilaksanakan atas inisiatif Bank yang bersangkutan, atau permintaan dari Bank Indonesia atau dari inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka untuk penyehatan perbankan. Sedangkan Untuk memperoleh izin Akuisisi, Berdasarkan pasal 10, dalam akuisisi bank wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari Bank yang akan diakuisisi atau rapat sejenis dari Bank yang berbadan hukum bukan Perseroan. Pihak yang melakukan akuisisi tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan. Dalam hal Akuisisi dilakukan oleh Bank, maka Bank wajib memenuhi ketentuan mengenai penyertaan modal oleh Bank yang diatur oleh Bank Indonesia.

Terkait pernyataan nomor 3, Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengatur tentang prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal. Pernyataan modal merupakan salah satu bentuk bagian dari kegiatan penanaman dana bank, yang mana persyaratannya berupa tingkat kesehatan sebelum Bank dapat melakukan penyertaan modal, dan jumlah maksimum penyertaan modal yang dapat dilakukan sesuai dengan kapasitas permodalan dimiliki. Dalam Peraturan PBI bank diberikan peluang untuk dapat melakukan divestasi penyertaan modal namun atas inisiatif sendiri dengan syarat harus memenuhi beberapa ketentuan tertentu, Pelaksanaan divestasi ini dilakukan dengan sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari saham yang dimiliki.

Guna menghindari kerugian atau dampak negatif Akuisisi bank, Maka Dalam hal terjadinya merger, akuisisi dan konsolidasi UUPT Nomor 40 tahun 2007 mewajibkan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat. Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam akuisisi sesuai pada pasal 126 UUPT yang wajib memperhatikan kepentingan: Pemegang saham minoritas, perseroan, dan karyawan perseroan. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha (Kesuma, 2023).

Dengan Demikian Agar tidak menimbulkan dampak merugikan dalam akuisisi bank, diharapkan semua pihak-pihak yang melakukan pengakuisisian yakni pihak yang mengakuisisi dan pihak dari bank target akuisisi tidak saling merugikan masing-masing pihak, dan dalam menjalankan proses akuisisi harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian harus memperhatikan kepentingan bank target dan *stakeholder* (Purnamasari & Pujiyono, 2017).

Prosedur dan Mekanisme Akuisisi Bank

Dalam mencapai kesuksesan akuisisi, maka harus didukung dengan adanya Tim Manajemen yang solid agar menciptakan adanya keputusan atau kebijakan yang strategis

bagi keberlangsungan usaha suatu perusahaan. Sebagian besar pemimpin memiliki dasar pendekatan yaitu Intuisi, Pengalaman, Fakta, Wewenang, serta Logika/Rasional, dalam pengambilan suatu keputusan. Budaya berbagi antar individu dalam suatu perusahaan yang berjalan dengan baik merupakan salah satu kunci keberhasilan akuisisi, Sehingga individu tersebut sebaiknya saling bersinergi dan beradaptasi serta memiliki kepercayaan sehingga dapat memudahkan keduanya untuk berbagi ilmu (Efendi & Abidin, 2023). Dan yang terpenting untuk mencapai keberhasilan akuisisi yaitu harus mematuhi aturan yang berlaku. Di Indonesia Akuisisi diatur dalam UUPT No. 40 tahun 2007 Sedangkan untuk akuisisi bank sendiri ditetapkan dalam PP Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Mergers, Konsolidasi, Akuisisi Bank.

Proses Akuisisi melalui saham secara langsung dari Pemegang saham yang mana tahapan pelaksanaannya lebih sederhana. Sehingga prosedur akuisisi saham perseroan terbatas wajib tunduk terhadap ketentuan terkait akuisisi saham yang mana diatur pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang antara lain mengatur ketentuan berikut: (Pasal 126 ayat (6) dan (7) UUPT). Dalam Akuisisi saham harus memperhatikan ketentuan saat pemindahan hak atas saham pada Anggaran Dasar, kemudian mendapatkan persetujuan dari rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS harus dilakukan selambatnya 30 hari sesudah pengumuman. Pasal 127 ayat (8) UUPT, Direksi perseroan yang melakukan akuisisi harus mengumumkan ringkasan rancangannya paling sedikit pada 1 surat kabar dan mengumumkan paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS secara tertulis kepada karyawan dari.

Kemudian Pasal 127 ayat (2) (3) (5) (6) dan (7) UUPT. Kreditor dapat mengajukan keberatan paling lambat 14 hari setelah pengumuman mengenai akuisisi sesuai dengan rancangan dimaksud kepada Perseroan. Jika kreditor dalam jangka waktu tersebut tidak mengajukan keberatan, maka dianggap menyetujui akuisisi. Jika keberatan dari kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPS tidak terselesaikan oleh Direksi perseroan maka keberatan harus disampaikan pada RUPS untuk mendapatkan penyelesaian. Jika keberatan tidak terselesaikan maka akuisisi tidak bisa dilaksanakan, Akta pemindahan hak atas saham wajib disampaikan dengan akta notaris, Pasal 131 ayat (2) UUPT, Salinan dari kata pemindahan hak atas saham harus dilampirkan saat penyampaian pemberitahuan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait perubahan Struktur Pemegang Saham Perseroan. Pasal 133 ayat (2) UUPT, Hasil akuisisi wajib diumumkan oleh direksi dalam 1 surat kabar atau lebih jangka waktu paling lambat 30 hari sejak pemberitahuan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam Prosedur akuisisi bank secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah no 28 Tahun 1999 Tentang Mergers, Konsolidasi dan Akuisisi bank sebagai berikut:



Penjelasan masing-masing alur akuisisi bank berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. Pertama, pengajuan maksud akuisisi, yaitu

pihak yang akan melakukan akuisisi harus menyampaikan maksud atau niatnya untuk mengambil alih bank kepada Direksi bank yang akan diakuisisi. Penyampaian maksud ini menjadi langkah awal dalam proses akuisisi.

Kedua, penyusunan usulan rencana akuisisi, yaitu Direksi bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan melakukan akuisisi masing-masing menyusun usulan rencana akuisisi sebagai dasar untuk melanjutkan proses pengambilalihan.

Ketiga, persetujuan usulan rencana akuisisi, yaitu usulan rencana akuisisi harus memperoleh persetujuan dari Komisaris bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan melakukan akuisisi, atau lembaga sejenis pada pihak pengakuisisi. Usulan tersebut harus memuat nama dan tempat kedudukan bank serta identitas badan hukum atau perorangan yang akan melakukan akuisisi. Selain itu, usulan harus menjelaskan alasan akuisisi, menyertakan neraca dan laporan laba rugi selama tiga tahun terakhir, serta menguraikan tata cara konversi saham apabila pembayaran dilakukan menggunakan saham. Usulan tersebut juga harus mencakup rancangan perubahan anggaran dasar bank setelah akuisisi, jumlah saham yang akan diambil alih, kesiapan pendanaan, penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas, penyelesaian status karyawan bank yang akan diakuisisi, serta perkiraan jangka waktu pelaksanaan akuisisi.

Keempat, penyusunan rancangan akuisisi, yaitu usulan rencana akuisisi yang telah memperoleh persetujuan digunakan sebagai dasar untuk menyusun rancangan akuisisi secara bersama-sama oleh Direksi bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan melakukan akuisisi. Rancangan ini menjadi dokumen penting yang menjelaskan rencana pelaksanaan pengambilalihan bank.

Kelima, pengumuman rancangan akuisisi, yaitu Direksi bank wajib mengumumkan ringkasan rancangan akuisisi sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengumuman dilakukan paling lambat 30 hari sebelum RUPS melalui dua surat kabar harian yang beredar luas. Selain itu, Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada karyawan bank paling lambat 14 hari sebelum RUPS. Khusus bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memiliki aset kurang dari Rp10.000.000.000,00, pengumuman dapat dilakukan dengan cara lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keenam, persetujuan rancangan akuisisi dan konsep akta akuisisi, yaitu rancangan akuisisi dan konsep akta akuisisi harus memperoleh persetujuan dari RUPS bank yang akan diakuisisi serta pihak yang akan melakukan akuisisi. Persetujuan ini diperlukan agar proses pengambilalihan memiliki dasar keputusan yang sah dari pihak-pihak terkait.

Ketujuh, penandatanganan akta akuisisi, yaitu rancangan akuisisi dan konsep akta akuisisi yang telah memperoleh persetujuan dituangkan ke dalam akta akuisisi. Penandatanganan akta tersebut menjadi bagian penting dalam proses pelaksanaan pengambilalihan bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tinjauan Prespektif Islam Terhadap Akuisisi Bank

Agama Islam sebagai ajaran *Ad-din yang* mengandung ajaran yang komprehensif dan sangat sempurna. Islam juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya soal ibadah, namun juga mencakup aspek muamalah, khususnya dalam ekonomi islam (Gusmasyah, 2016).

Di dalam bidang perekonomian, Islam memberikan pedoman yang sangat sempurna, lugas dan tegas, baik secara teoritis maupun implementatif. Islam menuntut setiap muslim agar senantiasa memanifestasikan ajaran agama islam dalam seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Iman seorang muslim tidaklah sempurna apabila ia melakukan ibadah setiap

hari, namun dalam kesehariannya masih saja melakukan pemuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan ajaran Islam. Islam Sebagai agama yang universal tentu sangat memperhatikan segala masalah aspek pembangunan ekonomi. Menurut ajaran Islam, segala aspek pembangunan ekonomi bersifat multidimensi yang mencakup berbagai aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif, yang tujuannya bukan hanya semata-mata untuk kesejahteraan material di dunia saja, namun juga kebahagiaan dan kesejahteraan di akhirat kelak. Menurut pendapat (Mardani, 2012), prinsip ekonomi Islam meliputi: Manusia merupakan makhluk penerima amanat dari Allah swt untuk memakmurkan kehidupan di muka bumi, kedudukan manusia sebagai khalifah (wakil-Nya) yang wajib melaksanakan petunjukNya. Langit dan Bumi beserta seisinya diciptakan guna melayani kepentingan hidup umat manusia, dan ditundukkan kepadanya untuk memenuhi seluruh amanah dari Allah swt. Allah swt jugalah merupakan pemilik mutlak atas semua ciptaan-Nya. Manusia wajib bekerja guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Produksi merupakan hasil kerja sesungguhnya. Islam telah menentukan berbagai aspek kerja yang halal dan yang haram, namun kerja yang halal saja yang dipandang sah dan diperbolehkan. Seluruh Hak kepemilikan manusia dibebani kewajiban-kewajiban menzakati yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Harta tidak diperbolehkan beredar di antara kaum kaya saja, namun harus sama diratakan, dengan jalan memenuhi kewajiban-kewajiban yaitu menzakati maupun men sedekahkan harta benda nya sehingga menimbulkan kepedulian. Harta benda jangan dihabur-hamburkan hanya untuk memenuhi hawa nafsu dan kenikmatan melampaui batas. Namun kita harus Mensyukuri dan menikmati perolehan usaha dengan batas sewajarnya. Kerjasama kemanusiaan yang bersifat saling menolong dalam usaha memenuhi kebutuhan ditegakkan.

Akuisisi merupakan kegiatan mengambil alih suatu objek atau barang. Agama Islam sangat mendorong umatnya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dengan ketentuan harus memperhatikan dan melaksanakan tiga prinsip dasar, yaitu harta diperoleh dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta itu harus dikeluarkan hak Allah SWT., dan masyarakat tempat ia hidup (Rusdan, 2017).

Dalam memperoleh harta, manusia harus tetap pada syari'at, Rasulullah Saw sangat konsern dengan persoalan yang menyangkut dengan kepemilikan harta kekayaan. Beliau sangat memperhatikan dari mana seorang memperoleh harta (Batubara, 2018). Allah swt melarang hambanya memperoleh harta dengan cara yang batil seperti mencuri, korupsi mengambil hak orang lain dll, sebagaimana pada firman nya dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Artinya:

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Berkaitan dengan konsep memperoleh harta ayat di atas menjelaskan bahwa sejatinya semua harta kekayaan yang ada di bumi ini merupakan milik Allah SWT yang dititipkan kepada manusia sebagai khalifah. Sehingga, harta yang ada di genggamannya manusia harus diperoleh dengan jalan yang benar dan dibelanjakan pada jalan yang

diridhai Allah SWT. Islam mengatur semua perilaku perpindahan harta dari seorang individu ke individu yang lain dengan syarat sukarela. Syarat sukarela ini disebut dengan konsep adil, yaitu tidak ada unsur keterpaksaan diantara kedua belah pihak (Sulistyowati & Putri, 2021).

Selain dalam Al-Qur'an terkait larangan memperoleh harta dengan cara yang tidak benar atau batil, terdapat juga beberapa hadis menjelaskan larangan memperoleh harta dengan jalan yang batil. Salah satunya Sebagaimana yang termuat dalam HR.Bukhori Nomor 3118, Nabu Saw juga bersabda terkait dengan larangan memperoleh harta dengan cara yang batil sebagai berikut:

إِنَّ رَجُلًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang memperolok-olok harta Allah (baca: menggunakannya dengan cara yang tidak benar), bagi mereka adalah neraka pada harikiamat”(HR.Bukhari.3118).

Dari ayat Al-Qur'an dan Hadis di atas bahwasannya Allah Swt Melarang hambanya untuk memperoleh harta dengan cara yang batil. Dalam konteks Akuisisi Bank maka Akuisisi harus sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dan tidak merugikan pihak lain apalagi mengambil alih secara paksa. Larangan tersebut agar terciptanya kemaslahatan bersama.

Dalam pandangan islam, Akuisisi juga merupakan suatu bentuk kerjasama dimana perusahaan melakukan pengambilalihan terhadap kepemilikan perusahaan lain dengan tujuan untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan, menolong perusahaan lain, ataupun guna menciptakan sinergi agar dapat memaksimalkan laba perusahaan. Berdasarkan prinsip ekonomi Islam diatas, kerjasama yang sifatnya saling tolong-menolong dalam usaha harus menegakkan nilai keadilan dalam bekerja.

Kerjasama dinilai memiliki kekuatan penggerak utama dalam ekonomi Islam, namun kerjasama yang akan dilakukan harus berpedoman terhadap tuntunan Allah SWT. Di Dalam Al-Qur'an, Kerjasama menurut Islam disebut dengan syirkah yang berarti suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha, dengan perolehan keuntungan dan kerugiannya harus ditanggung berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Kerjasama merupakan suatu bentuk tolong-menolong yang sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam selama kerjasama yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat agama islam sehingga tidak menimbulkan kemadhorotan, dosa dan permusuhan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عِوَاءُتُوا اللَّهَ

Artinya:

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah....”

Dan pada hadis berikut:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya:

"Rasulullah Saw. bersabda: "Allah akan selalu membantu hamba, selama hamba tersebut senantiasa membantu saudaranya." (HR. Bukhari dan Muslim)"

Berdasarkan ayat al qur'an dan hadits diatas, maka kerjasama atau tolong menolong diperbolehkan dalam hal kebajikan dan takwa. Seperti salah satu motif dilakukannya akuisisi yaitu menghindari perusahaan dari kebangkrutan. Jadi dengan adanya kerjasama atau tolong-menolong, perusahaan yang akan mengalami kebangkrutan akan ditolong dengan cara akuisisi oleh perusahaan lain sehingga akan menyelamatkan perusahaan tersebut dari kebangkrutan. Kemudian saling membantu dan tolong-menolong terutama dalam mencari rezeki yang halal dapat mewujudkan kesejahteraan. Dengan adanya tolong-menolong dalam bekerja, maka seseorang tersebut dapat dengan mudah melakukan pekerjaannya. Dengan kata lain, kerjasama dapat meningkatkan kinerja atau keberhasilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya.

4. KESIMPULAN

Akuisisi bank merupakan proses yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan baik bagi bank yang mengakuisisi maupun bank yang diakuisisi. Dari sejarahnya, kita bisa melihat bagaimana akuisisi bank telah menjadi bagian dari evolusi sektor perbankan di Indonesia, dari masa kolonial hingga masa krisis ekonomi. Pentingnya aspek legalitas formal dalam akuisisi bank menunjukkan perlunya kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk pemegang saham, karyawan, kreditor, dan masyarakat umum. Dari contoh-contoh akuisisi bank yang disebutkan, kita bisa melihat beragam alasan dan tujuan di balik setiap transaksi tersebut. Mulai dari memperkuat posisi di pasar, memperluas jangkauan layanan, hingga mendapatkan suntikan dana bagi bank yang kekurangan modal. Dari perspektif Islam, akuisisi bank harus dipertimbangkan dengan cermat, mengingat Islam memberikan pedoman yang komprehensif dalam bidang ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan bersama, dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Oleh karena itu, akuisisi bank perlu dievaluasi tidak hanya dari segi keuntungan finansial, tetapi juga dari aspek moral dan etis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan memperhatikan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan, serta memahami tinjauan perspektif Islam terhadap akuisisi bank, diharapkan setiap transaksi akuisisi bank dapat dilakukan dengan lancar, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada penyelesaian jurnal penelitian ini. Tanpa dukungan, bimbingan, dan inspirasi dari Anda semua, pencapaian kami dalam penelitian ini tidak akan terwujud. Terima kasih atas dedikasi, dukungan, dan kerja keras Anda dalam membantu kami menghasilkan jurnal penelitian ini. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

6. REFERENSI

Batubara, S. (2018). Harta dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi. *Jurnal*

Imara.

- Dewi, I. A. G. K., & Purnawati, N. K. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum dan Sesudah Akuisisi Pada Bank Sinar Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5.
- Efendi, R., & Abidin, Z. (2023). Analisa Proses Tahapan Akuisisi Bank ABC oleh PT XYZ dan PT DEF. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6.
- Febrina, R. (2014). Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 71–78.
<https://doi.org/10.30652/jih.v4i1.2090>
- Gusmasyah, W. (2016). *Hukum Perbankan Syariah* (1st ed.). Penerbit Vandah.
- Kesuma, W. L. (2023). *Analisis Yuridis Mengenai Akuisisi PT Bank Bukopin Tbk, Oleh KB Kookmin Bank di Indonesia*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7985928>
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Kencana.
- Novia, & Utami, N. W. (2021). *Pengertian Akuisisi, Manfaat dan Klasifikasinya*.
<https://www.jurnal.id/id/blog/2017-pengertian-akuisisi-manfaat-dan-klasifikasinya/>
- Purnamasari, I. M., & Pujiyono. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Bank sebagai Perusahaan Target Akuisisi. *Jurnal Privat Law*, 5(1), 16.
<https://doi.org/10.20961/privat.v5i1.19338>
- Rusdan. (2017). Konsep Harta (Al-mal) dalam Perspektif Ekonomi Islam. *El-Hikam: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 10.
- Sulistyowati, & Putri, N. R. (2021). Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank dalam Perspektif Islam. *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, 5.
<https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>
- Wijayanti, I. P. (2024). *Analisis Hukum dan Dampak Akuisisi PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Royal Indonesia terhadap Industri Perbankan di Indonesia*. 8.
- Yanuarsi, S. (2020). *Akuisisi Bank Asing terhadap Perbankan Nasional Ditinjau dari Aspek Hukum Persaingan Usaha*.